



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pid.B/2020/PN Smd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kiki Aidal Alias Diki Bin Ade Trisno  
Tempat lahir : Sumedang;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 22 Juni 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Cibeusi RT 001 RW 011 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 10/Pid.B/2020/PN Smd tanggal 14 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2020/PN Smd tanggal 14 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Smd



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kiki Aidal Alias Diki Bin Ade Trisno terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna merah
  - 1 (satu) buah rekening BCA cabang Ujung Berung Nomor Rekening: 0940830591 atas nama Ful Hendra  
Dikembalikan kepada Saksi Selvi Asmara.
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor Rekening: 2831299969 atas nama Seni Apriliyanti
  - 1 (satu) buah buku rekening BCA Nomor Rekening: 2831299969 atas nama Seni Apriliyanti  
Dikembalikan kepada Saksi Seni Apriliyanti.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT Nopol: Z-2144-BP warna putih Tahun 2013 No Rangka: MH32BJ001DJ1165525  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Advance warna putih hitam  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Kiki Aidal Alias Diki Bin Ade Trisno, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 19.00 Wib sampai tanggal 04 November 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Oktober dan November tahun 2019, bertempat di Dsn cikopo Rt 002 Rw 004 Desa Cipacing Kec. Jatinangor Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya dalam tempat lain yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika saksi Hendi pada Hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 18.30 Wib bertemu dengan Terdakwa Kiki Aidal Alias Diki Bin Ade Trisno yang mengaku sebagai anggota Polisi yang berdinis di Polda Jabar. Kemudian saksi Hendi mengobrol dengan Terdakwa dan Terdakwa bertanya "Ini Kang Hendi? Suka ngecer togel yah?" saksi Hendi menjawab "Iya Pak saya Hendi, betul saya suka jualan togel", lalu Terdakwa berkata "Gini aja dari pada akang saya tangkap dan dibawa ke Polda, lebih baik kita koordinasi gimana baiknya" lalu saksi Hendi menjawab "Nanti aja atuh kita ke bang Ful Hendra yang sama-sama juga megang agen togel ini" kemudian Terdakwa ngobrol di telepon dengan saksi Ful Hendra dan Terdakwa berkata "Dari pada saya sikat semua togel disini, gimana maunya?". Atas perkataan Terdakwa yang meyakinkan akhirnya saksi Hendi tergerak untuk memberikan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) namun Terdakwa berkata "Kurang dong ini, harusnya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)" lalu saksi Hendi menjawab "Ini juga sudah gak ada lagi".
- Bahwa keesokan harinya lalu saksi Ful Hendra bertemu dengan Terdakwa bertempat di Bakso "Lapangan Tembak" Jatots dan Terdakwa mengaku sebagai anggota Kepolisian Polda Jabar bernama Diki dan membicarakan tentang koordinasi togel, saksi Ful Hendra berkata "Saya udah gak buka lagi pak, bagaimana mau koordinasinya" lalu Terdakwa berkata "Saya tahu kamu buka togel, kalau gak mau koordinasi saya tangkap, sudah buka lagi saja, saya yang tanggung jawab ke depannya", lalu saksi Ful Hendra berkata "Ya sudah pak nanti saya berikan 5 % (lima persen) dari hasil pengedaran togel Hendi" dan Terdakwa menyetujuinya, setelah itu keesokan harinya saksi Ful Hendra mengirimkan uang dengan menyuruh Istri saksi Ful Hendra yaitu saksi Selvi Asmara melalui transfer dari Rekening Bank BCA ke No Rekening Bank BCA dengan No.rek : 2831299969 a.n. Seni Apriliyanti secara berkelanjutan setiap hari dari tanggal 13 Oktober 2019

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d tanggal 04 November 2019 dengan total yang sudah saksi transfer seluruhnya sejumlah Rp 2.242.000,- (dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Ful Hendra dan saksi Hendi dirugikan sebesar. Rp 3.242.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa sebenarnya Terdakwa bukanlah anggota kepolisian melainkan Terdakwa hanya mengaku-ngaku untuk menakut-nakuti saksi Hendi dan Ful Hendra agar takut dan memberikan sejumlah uang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Kiki Aidal Alias Diki Bin Ade Trisno, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 19.00 Wib sampai tanggal 04 November 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Oktober dan November tahun 2019, bertempat di Dsn cikopo Rt 002 Rw 004 Desa Cipacing Kec. Jatinangor Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya dalam tempat lain yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika saksi Hendi pada Hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 18.30 Wib bertemu dengan Terdakwa Kiki Aidal Alias Diki Bin Ade Trisno yang mengaku sebagai anggota Polisi yang berdinasi di Polda Jabar. Kemudian saksi Hendi mengobrol dengan Terdakwa dan Terdakwa bertanya "Ini Kang Hendi? Suka ngecer togel yah?" saksi Hendi menjawab "Iya Pak saya Hendi, betul saya suka jualan togel", lalu Terdakwa berkata "Gini aja dari pada akang saya tangkap dan dibawa ke Polda, lebih baik kita koordinasi gimana baiknya" lalu saksi Hendi menjawab "Nanti aja atuh kita ke bang Ful Hendra yang sama-sama juga megang agen togel ini" kemudian Terdakwa ngobrol di telepon dengan saksi Ful Hendra dan Terdakwa berkata "Dari pada saya sikat semua togel disini, gimana maunya?". Atas perkataan Terdakwa yang meyakinkan akhirnya saksi Hendi tergerak untuk memberikan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) namun Terdakwa berkata "Kurang dong ini, harusnya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)" lalu saksi Hendi menjawab "Ini juga sudah gak ada lagi".

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya lalu saksi Ful Hendra bertemu dengan Terdakwa bertempat di Bakso "Lapangan Tembak" Jatots dan Terdakwa mengaku sebagai anggota Kepolisian Polda Jabar bernama Diki dan membicarakan tentang koordinasi togel, saksi Ful Hendra berkata "Saya udah gak buka lagi pak, bagaimana mau koordinasinya" lalu Terdakwa berkata "Saya tahu kamu buka togel, kalau gak mau koordinasi saya tangkap, sudah buka lagi saja, saya yang tanggung jawab ke depannya", lalu saksi Ful Hendra berkata "Ya sudah pak nanti saya berikan 5 % (lima persen) dari hasil pengeceran togel Hendi" dan Terdakwa menyetujuinya, setelah itu keesokan harinya saksi Ful Hendra mengirimkan uang dengan menyuruh Istri saksi Ful Hendra yaitu saksi Selvi Asmara melalui transfer dari Rekening Bank BCA ke No Rekening Bank BCA dengan No.rek : 2831299969 a.n. Seni Apriliyanti secara berkelanjutan setiap hari dari tanggal 13 Oktober 2019 s.d tanggal 04 November 2019 dengan total yang sudah saksi transfer seluruhnya sejumlah Rp 2.242.000,- (dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Ful Hendra dan saksi Hendi dirugikan sebesar. Rp 3.242.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa sebenarnya Terdakwa bukanlah anggota kepolisian melainkan Terdakwa hanya mengaku-ngaku untuk menakut-nakuti saksi Hendi dan Ful Hendra agar takut dan memberikan sejumlah uang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ful Hendra Alias Ipul Bin M. Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir sehubungan dengan saksi telah merasa menjadi korban pemerasan oleh Terdakwa Kiki Aidal Alias Diki Bin Ade Trisno;
  - Bahwa kejadian tersebut seingat saksi bermula dari Hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WIB di Dusun Cikopo RT 002 RW 003 Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang yang kemudian berlanjut tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan 04 November 2019;
  - Bahwa pada awalnya saksi menerima telepon dari teman saksi yang bernama Iqbal, kemudian dalam telpon bicara Terdakwa yang mengaku anggota Polisi dari Polda Jabar mengaku bernama Diki, berkata "gimana nih kalau tidak mau koordinasi saya sikat semua togel disini" kemudian saksi jawab saksi dengan diluar dan saksi langsung menutup telepon;
  - Bahwa keesokan harinya saksi bertemu dengan Saksi Hendi yang mengatakan uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pemberian dari

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi diberikan kepada Polisi yang mengaku bernama Diki telah mendatangi Saksi Hendi sehari sebelumnya;

- Bahwa kemudian saksi dihubungi oleh Terdakwa meminta uang kepada saksi dengan memberikan nomor rekening BCA atas nama Seni Apriliyanti untuk dikoordinasikan ke pimpinannya namun saksi mengatakan ingin bertemu langsung hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 saksi bertemu dengan Terdakwa yang mengaku anggota kepolisian Polda Jabar bernama Diki di tempat makan "Bakso Lapangan Tembak" yang terletak di dalam Mall Jatots (Jatinangor Town Square). Dalam pertemuan tersebut saksi berkata "Saya sudah tidak buka lagi pak, bagaimana hendak koordinasi" lalu Terdakwa berkata "Saya tahu kamu buka togel, kalau tidak mau koordinasi saya tangkap, sudah buka lagi saja nanti saya yang tanggung jawab kedepannya" hingga saksi menjawab "Yasudah pak nanti saya berikan 5% dari hasil pengeceran togel Hendi" lalu Terdakwa menyetujuinya dan keesokan harinya saksi mengirim melalui istri saksi yang bernama Selvi Asmara dengan cara transfer dari rekening BCA milik saksi ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa yaitu rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2831299969 atas nama Seni Apriliyanti secara berkelanjutan setiap hari dari tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019;
- Bahwa saksi menjual jenis judi togel Hongkong yang mana sebenarnya saksi sudah tidak berjualan namun menyetujui menjualnya lagi karena takut sebab diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa setiap hari saksi setor jatahnya 5% dari omzet kepada Terdakwa melalui transfer rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2831299969 atas nama Seni Apriliyanti yaitu sebagai berikut:
  - Tanggal 13 Oktober 2019 Rp. 80.000,-
  - Tanggal 14 Oktober 2019 Rp. 82.000,-
  - Tanggal 15 Oktober 2019 Rp. 88.000,-
  - Tanggal 16 Oktober 2019 Rp. 102.000,-
  - Tanggal 17 Oktober 2019 Rp. 99.000,-
  - Tanggal 18 Oktober 2019 Rp. 93.000,-
  - Tanggal 19 Oktober 2019 Rp. 100.000,-
  - Tanggal 20 Oktober 2019 Rp. 101.000,-
  - Tanggal 21 Oktober 2019 Rp. 105.000,-
  - Tanggal 22 Oktober 2019 Rp. 107.000,-
  - Tanggal 23 Oktober 2019 Rp. 103.000,-
  - Tanggal 24 Oktober 2019 Rp. 94.000,-
  - Tanggal 25 Oktober 2019 Rp. 97.000,-
  - Tanggal 26 Oktober 2019 Rp. 107.000,-

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Oktober 2019 Rp. 97.000,-
  - Tanggal 28 Oktober 2019 Rp. 93.000,-
  - Tanggal 29 Oktober 2019 Rp. 91.000,-
  - Tanggal 30 Oktober 2019 Rp. 105.000,-
  - Tanggal 31 Oktober 2019 Rp. 98.000,-
  - Tanggal 1 Nopember 2019 Rp. 97.000,-
  - Tanggal 2 Nopember 2019 Rp. 108.000,-
  - Tanggal 3 Nopember 2019 Rp. 102.000,-
  - Tanggal 4 Nopember 2019 Rp. 93.000,-
- Bahwa jumlah total uang yang saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.242.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Hendi Bin Maman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir sehubungan dengan kejadian pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi dan Saksi Ful Hendra;
  - Bahwa pada awalnya saksi diberitahu oleh Ketua RT ada yang datang kerumah Ketua RT menanyakan rumah saksi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengaku bernama Diki. Terdakwa berkata "ini Kang Hendi? Yang suka ngecerkan togel yah?" kemudian saksi menjawab "Iya pak saya Hendi, betul saya suka jualan togel" lalu Terdakwa berkata lagi "Gini aja Kang daripada Akang saya tangkap dan dibawa ke Polda, lebih baik kita koordinasi gimana baiknya" lalu saksi menjawab "Nanti aja atuh kita ke Bang Ipul yang sama-sama juga memegang agen togel ini" kemudian saksi meminta tolong teman saksi yang bernama Iqbal untuk menelepon Saksi Ful Hendra namun Saksi Ful Hendra sedang diluar tidak ada di rumahnya. Terdakwa meminta uang kepada saksi kemudian saksi berikan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa mengatakan kurang dan minta Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dimana dijawab oleh saksi tidak ada uang lagi;
  - Bahwa saksi menjual jenis judi togel Hongkong yang mana sebenarnya saksi sudah tidak berjualan namun menyetujui menjualnya lagi karena takut diancam akan ditangkap oleh Terdakwa;
  - Bahwa selain uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang pernah saksi berikan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak meminta uang kepada saksi lagi melainkan Terdakwa meminta uang kepada Saksi Ful Hendra sebagai agen tiap hari setor jatahnya 5% kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BCA atas nama Seni Apriliyanti;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sependengaran saksi jumlah total uang yang diberikan oleh Saksi Ful Hendra kepada Terdakwa adalah Rp. 2.242.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bukan polisi setelah saksi ditangkap Polsek Jatinangor dan pekerjaan Terdakwa yang sebenarnya menurut keterangan pihak Polsek Jatinangor adalah buruh harian lepas pada bagian reskrim Polda Jabar;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Seni Apriliyanti Binti Solihin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir sehubungan telah terjadi pemerasan terhadap Saksi Hendi dan Saksi Ful Hendra yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memberikan rekening saksi untuk menerima transfer dari Saksi Ful Hendra;
  - Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pemerasan, akan tetapi setelah diperiksa Polisi saksi mengetahui ternyata Terdakwa pinjam kartu ATM dan minta nomor rekening BCA milik saksi untuk menerima transfer kiriman uang dari Saksi Ful Hendra sebagai jatah 5% dari omzet jualan judi togel Hongkong;
  - Bahwa saksi tidak ada kerjasama dengan Terdakwa dalam melakukan pemerasan ini;
  - Bahwa saksi mau meminjamkan ATM dan memberikan rekeningnya kepada Terdakwa hanya sebatas teman dan Terdakwa bilang kepada saksi ada yang mau transfer uang namun Terdakwa tidak mengatakan bahwa uang tersebut uang jatah persentase judi togel;
  - Bahwa rekening saksi yang dipinjam Terdakwa adalah rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2831299969 atas nama Seni Apriliyanti;
  - Bahwa Terdakwa sendiri yang mengambil uang-uang tersebut karena Terdakwa meminjam kartu ATM saksi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Dicky Hertanto, keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira pukul 08.00 WIB pada saat saksi sedang berada di kantor saksi di Mako Polda Jawa Barat, saksi mendapatkan info dari Kesatuan Polres Sumedang bahwa ada seseorang yang mengaku sebagai anggota POLRI Angkatan 26 yang mengaku bernama Diki berdinias di Polda Jawa Barat meminta uang koordinasi/pungli di wilayah hukum Polres Sumedang, saksi yang merupakan anggota Kepolisian Polda Jawa Barat Angkatan 26 dan memiliki kesamaan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dengan prang tersebut merasa tidak enak dan terganggu dengan adanya informasi tersebut, karena saksi merasa tidak pernah meminta uang koordinasi atau melakukan pungli apapun di wilayah hukum Polres Sumedang. Kemudian saksi langsung menanyakan nomor handphone orang yang mengaku bernama Diki tersebut. Saksi mencoba menelepon dan membujuknya untuk bertemu di Mako Polda Jabar kemudian sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa menelepon saksi dan memberitahukan bahwa dirinya sudah tiba didepan Mako Polda Jabar. Setelah bertemu dan mengobrol dengan Terdakwa, saksi langsung curiga bahwa Terdakwa merupakan anggota POLRI gadungan, ketika saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan Kartu Tanda Anggota, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan langsung mengaku bahwa dirinya bukan anggota kepolisian

- Bahwa saksi membawa Terdakwa untuk dimintai keterangan kemudian diperoleh hasil interogasi bahwa Terdakwa bernama Kiki Aidal, berusia 29 (dua puluh Sembilan) tahun, pekerjaan wiraswasta, berdomisili di Dusun Cibeusi RT 001 RW 011 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang sesuai dengan KTP aslinya;
- Bahwa tidak lama setelah menginterogasi Terdakwa, saksi mendapatkan info via telepon bahwa ada seorang pelapor bernama Selvi Asmara yang datang melapor ke Polsek Jatinangor perihal adanya tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh seorang yang mengaku anggota POLRI bernama Diki. Saksi yang curiga bahwa Terdakwa Kiki Aidal adalah pelakunya pun membawa Terdakwa ke Polsek Jatinangor untuk dipertemukan dengan pelapor Selvi Asmara dan ternyata benar menurut keterangan Sdr. Selvi Asmara bahwa Terdakwa tersebut merupakan pelaku pemerasan terhadap suaminya yang bernama Ful Hendra hingga akhirnya Terdakwa langsung diamankan oleh Polsek Jatinangor;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan uang dari Saksi Hendi dan Saksi Ful Hendra dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi Hendi dan Saksi Ful Hendra untuk meminta uang koordinasi/jatah presentasi omset penghasilan togel dan Saksi Hendi serta Saksi Ful Hendra pun memberikannya;
- Bahwa Saksi Hendi dan Saksi Ful Hendra mau memberikan uang kepada Terdakwa sebab Terdakwa mengaku anggota polisi dari Polda Jabar dan mereka takut ditangkap/dilaporkan ke pihak berwajib;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan anggota POLRI melainkan hanya pegawai harian lepas sebagai *cleaning service* di bagian Reskrim Polda Jabar;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bertemu Sdr. Iqbal kemudian Sdr. Iqbal telepon Sdr. Hendi dan Terdakwa bicara di telepon mengaku bernama Diki, anggota polisi dari Polda Jabar dan berkata “gimana nih kalau tidak mau koordinasi saya sikat semua togel disini” yang dijawab oleh Saksi Hendi bahwa Saksi Hendi sedang diluar kemudian Terdakwa langsung menutup telpon;
- Bahwa usai berbicara via telepon tersebut, keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan Saksi Hendi yang memberikan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Saksi Ful Hendra lewat telepon mengaku bernama Diki dan memberikan Nomor Rekening BCA atas nama Seni Apriliyanti untuk ditransfer uang namun Saksi Ful Hendra meminta Terdakwa untuk bertemu di Jatoh;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Ful Hendra, dalam pembicaraannya Terdakwa meminta jatah koordinasi 5% dari omzet penghasilan perharinya dan Terdakwa berkata “saya tahu kamu jualan togel dan lanjutkan jualannya kalau tidak mau jualan dan tidak koordinasi akan saya tangkap”;
- Bahwa jenis judi togel yang dijual oleh Saksi Hendi dan Saksi Ful Hendra adalah Togel Hongkong;
- Bahwa Saksi Ful Hendra menyetujui tawaran Terdakwa karena Terdakwa mengancam akan melaporkannya;
- Bahwa Saksi Ful Hendra setiap hari setor jatahnya sebesar 5% dari omzet lewat transfer ke rekening BCA dengan nomomr rekening 2831299969 atas nama Seni Apriliyanti dengan rincian sebagai berikut:
  - Tanggal 13 Oktober 2019 Rp. 80.000,-
  - Tanggal 14 Oktober 2019 Rp. 82.000,-
  - Tanggal 15 Oktober 2019 Rp. 88.000,-
  - Tanggal 16 Oktober 2019 Rp. 102.000,-
  - Tanggal 17 Oktober 2019 Rp. 99.000,-
  - Tanggal 18 Oktober 2019 Rp. 93.000,-
  - Tanggal 19 Oktober 2019 Rp. 100.000,-
  - Tanggal 20 Oktober 2019 Rp. 101.000,-
  - Tanggal 21 Oktober 2019 Rp. 105.000,-
  - Tanggal 22 Oktober 2019 Rp. 107.000,-
  - Tanggal 23 Oktober 2019 Rp. 103.000,-
  - Tanggal 24 Oktober 2019 Rp. 94.000,-
  - Tanggal 25 Oktober 2019 Rp. 97.000,-
  - Tanggal 26 Oktober 2019 Rp. 107.000,-
  - Tanggal 27 Oktober 2019 Rp. 97.000,-

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Oktober 2019 Rp. 93.000,-
  - Tanggal 29 Oktober 2019 Rp. 91.000,-
  - Tanggal 30 Oktober 2019 Rp. 105.000,-
  - Tanggal 31 Oktober 2019 Rp. 98.000,-
  - Tanggal 1 Nopember 2019 Rp. 97.000,-
  - Tanggal 2 Nopember 2019 Rp. 108.000,-
  - Tanggal 3 Nopember 2019 Rp. 102.000,-
  - Tanggal 4 Nopember 2019 Rp. 93.000,-
- Bahwa jumlah total uang yang Saksi Ful Hendra berikan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp. 2.242.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan hal itu karena Terdakwa butuh uang dan penghasilan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah;
  2. 1 (satu) buah buku rekening BCA nomor rekening 0940830591 atas nama Ful Hendra;
  3. 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor rekening 2831299969 atas nama Seni Apriliyanti;
  4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT Nopol: Z-2144-BP warna putih Tahun 2012 Noka: MH32BJ001DJ116525 Nosin: 2BJ11544;
  5. 1 (satu) unit Handphone merk Advance warna putih hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor W11.U.13/1864/HK.01/11/2019 tertanggal 22 November 2019, terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi dan telah dibenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hendi diberitahu oleh Ketua RT ada yang datang kerumah Ketua RT menanyakan rumah Saksi Hendi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Hendi yang beralamat di Dusun Cipeundeuy RT 005 RW 012 Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dan mengaku bernama Diki. Terdakwa berkata "ini Kang Hendi? Yang suka ngecerkan togel yah?" kemudian Saksi Hendi menjawab "Iya pak saya Hendi, betul saya suka jualan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



togel" lalu Terdakwa berkata lagi "Gini aja Kang daripada Akang saya tangkap dan dibawa ke Polda, lebih baik kita koordinasi gimana baiknya" lalu Saksi Hendi menjawab "Nanti aja atuh kita ke Bang Ipul yang sama-sama juga memegang agen togel ini" kemudian Saksi Hendi meminta tolong teman Saksi Hendi yang bernama Iqbal untuk menelepon Saksi Hendi Ful Hendra namun Saksi Hendi Ful Hendra sedang diluar tidak ada di rumahnya. Terdakwa meminta uang kepada Saksi Hendi kemudian Saksi Hendi berikan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa mengatakan kurang dan minta Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dimana dijawab oleh Saksi Hendi tidak ada uang lagi;

- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Ful Hendra lewat telepon mengaku bernama Diki dan memberikan Nomor Rekening BCA atas nama Seni Apriliyanti untuk ditransfer uang namun Saksi Ful Hendra meminta Terdakwa untuk bertemu di Mall Jatinangor Town Square (Jatos). Setelah bertemu dengan Saksi Ful Hendra, dalam pembicaraannya Saksi Ful Hendra berkata "Saya sudah tidak buka lagi pak, bagaimana hendak koordinasi" lalu Terdakwa menjawab "Saya tahu kamu buka togel, kalau tidak mau koordinasi saya tangkap, sudah buka lagi saja nanti saya yang tanggung jawab kedepannya" hingga disepakati Terdakwa akan mendapatkan jatah koordinasi 5% dari omzet penghasilan penjualan togel perhari dari Saksi Ful Hendra. Keesokan harinya Saksi Ful Hendra mengirim omzet penjualan togel kepada Terdakwa melalui istri Saksi Ful Hendra yang bernama Selvi Asmara dengan cara transfer dari rekening BCA milik saksi ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa yaitu rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2831299969 atas nama Seni Apriliyanti secara berkelanjutan setiap hari dari tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019;
- Bahwa jenis judi togel yang dijual oleh Saksi Hendi dan Saksi Ful Hendra adalah Togel Hongkong;
- Bahwa Saksi Hendi dan Saksi Ful Hendra mau memberikan uang kepada Terdakwa sebab Terdakwa mengaku anggota polisi dari Polda Jabar dan mereka takut ditangkap/dilaporkan ke pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa bukan anggota POLRI melainkan hanya pegawai harian lepas sebagai *cleaning service* di bagian Reskrim Polda Jabar;
- Bahwa Saksi Ful Hendra setiap hari setor jatahnya sebesar 5% dari omzet kepada Terdakwa lewat transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 2831299969 atas nama Seni Apriliyanti dengan rincian sebagai berikut:
  - Tanggal 13 Oktober 2019 Rp. 80.000,-
  - Tanggal 14 Oktober 2019 Rp. 82.000,-
  - Tanggal 15 Oktober 2019 Rp. 88.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 Oktober 2019 Rp. 102.000,-
- Tanggal 17 Oktober 2019 Rp. 99.000,-
- Tanggal 18 Oktober 2019 Rp. 93.000,-
- Tanggal 19 Oktober 2019 Rp. 100.000,-
- Tanggal 20 Oktober 2019 Rp. 101.000,-
- Tanggal 21 Oktober 2019 Rp. 105.000,-
- Tanggal 22 Oktober 2019 Rp. 107.000,-
- Tanggal 23 Oktober 2019 Rp. 103.000,-
- Tanggal 24 Oktober 2019 Rp. 94.000,-
- Tanggal 25 Oktober 2019 Rp. 97.000,-
- Tanggal 26 Oktober 2019 Rp. 107.000,-
- Tanggal 27 Oktober 2019 Rp. 97.000,-
- Tanggal 28 Oktober 2019 Rp. 93.000,-
- Tanggal 29 Oktober 2019 Rp. 91.000,-
- Tanggal 30 Oktober 2019 Rp. 105.000,-
- Tanggal 31 Oktober 2019 Rp. 98.000,-
- Tanggal 1 Nopember 2019 Rp. 97.000,-
- Tanggal 2 Nopember 2019 Rp. 108.000,-
- Tanggal 3 Nopember 2019 Rp. 102.000,-
- Tanggal 4 Nopember 2019 Rp. 93.000,-

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Hendi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Ful Hendra mengalami kerugian sebesar Rp. 2.242.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu melanggar Kesatu Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Atau Kedua Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternative, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan Kedua, oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

### Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam unsur ini, adalah pelaku ( *dader* ) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kiki Aidil Alias Diki Bin Ade Trisno di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi adanya ;

### Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata *menguntungkan* berasal dari kata dasar untung yang artinya adalah mendapat nilai lebih / tambah dari nilai dasarnya, sehingga menguntungkan berarti mendapat untung atau nilai tambah dari hasil suatu pekerjaan. Maksud kata menguntungkan disini bersifat alternatif, maksudnya adalah unsur ini terbukti cukup jika telah terpenuhi kepada salah satu saja, yaitu kepada diri sendiri, ataupun orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak adalah mendapat hasil lebih yang dipergunakan untuk diri sendiri, namun tidak melalui cara yang sah atau sesuai dengan hak yang dimilikinya;

Menimbang bahwa, *dengan maksud* disini memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku dan dilain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si pelaku melakukan tindakan atau perbuatan tersebut. Sedangkan *menguntungkan diri sendiri atau orang lain* pada unsur ini tidak disyaratkan bahwa tujuan yang dikehendaki diperoleh, cukup ia melakukan perbuatannya untuk memperolehnya, yaitu penyerahan barang. Apabila seseorang menganggap bahwa perbuatan itu akan memberi keuntungan yang bersifat melawan hukum kepada orang itu, dan kemudian orang tersebut melakukan perbuatan itu, maka ia mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Hendi yang beralamat di Dusun Cipeundeuy RT 005 RW 012 Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dan mengaku bernama Diki yang merupakan anggota polisi dari Polda Jabar kemudian Terdakwa mengajak Saksi Hendi yang suka mengecerkan togel untuk berkoordinasi dan mengatakan apabila Saksi Hendi tidak mau berkoordinasi maka akan ditangkap dan dibawa ke Polda hingga akhirnya Saksi Hendi memberikan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun demikian Terdakwa mengatakan kurang dan minta Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dimana dijawab oleh Saksi Hendi tidak ada uang lagi;

Menimbang, bahwa terungkap fakta persidangan Terdakwa menghubungi Saksi Ful Hendra lewat telepon mengaku bernama Diki dan memberikan Nomor Rekening BCA atas nama Seni Apriliyanti untuk ditransfer uang namun Saksi Ful Hendra meminta Terdakwa untuk bertemu di Mall Jatinangor Town Square (Jatos) lalu setelah bertemu dengan Saksi Ful Hendra, dalam pembicaraannya Saksi Ful Hendra berkata sudah tidak buka togel lagi yang kemudian Terdakwa menjawab "Saya tahu kamu buka togel, kalau tidak mau koordinasi saya tangkap, sudah buka lagi saja nanti saya yang tanggung jawab kedepannya" hingga akhirnya disepakati Terdakwa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan jatah koordinasi 5% dari omzet penghasilan penjualan togel perhari dari Saksi Ful Hendra. Keesokan harinya Saksi Ful Hendra mengirim omzet penjualan togel kepada Terdakwa melalui istri Saksi Ful Hendra yang bernama Selvi Asmara dengan cara transfer dari rekening BCA milik saksi ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa yaitu rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2831299969 atas nama Seni Apriliyanti secara berkelanjutan setiap hari dari tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah nyata bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum hingga Majelis Hakim berpendapat unsur ad.2 telah terpenuhi adanya;

Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, berarti kesemuanya tidak menyatakan keadaan yang sebenarnya, atau tidak menerangkan kenyataan yang sebenarnya kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak hanya terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat;

Menimbang, bahwa mengenai rangkaian kebohongan diisyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain. Dan rangkaian kebohongan tersebut bertujuan untuk membuat orang lain percaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka tipu muslihat dan rangkaian kebohongan termasuk alat untuk membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menggerakkan seseorang dapat diartikan membujuk atau menggerakkan hati. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh orang lain. Menggerakkan dalam penipuan maka cara yang digunakan dengan cara kebohongan, palsu dan bersifat membohongi atau menipu. Dan yang digerakkan pada umumnya adalah orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang dan sebagai korban penipuan itu adalah orang yang digerakkan itu sendiri ataupun orang lain atau pihak ketiga yang menyerahkan benda itu atas kehendak orang yang menggerakkan;

Menimbang, bahwa tujuan dari menggerakkan orang adalah untuk menyerahkan benda untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang. Tujuan tersebut tidak harus terbukti seluruhnya cukup satu cara saja perbuatan terdakwa memenuhi rumusan unsur tujuan diatas dapat dipandang telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Hendi yang beralamat di Dusun Cipeundeuy RT 005 RW 012 Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dan mengaku bernama Diki yang merupakan anggota polisi dari Polda Jabar kemudian Terdakwa mengajak Saksi Hendi yang suka mengecerkan togel untuk berkoordinasi dan mengatakan apabila Saksi Hendi tidak mau berkoordinasi maka akan ditangkap dan dibawa ke Polda hingga akhirnya Saksi Hendi memberikan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun demikian Terdakwa mengatakan kurang dan minta Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dimana dijawab oleh Saksi Hendi tidak ada uang lagi;

Menimbang, bahwa terungkap fakta persidangan Terdakwa menghubungi Saksi Ful Hendra lewat telepon mengaku bernama Diki dan memberikan Nomor Rekening BCA atas nama Seni Apriliyanti untuk ditransfer uang namun Saksi Ful Hendra meminta Terdakwa untuk bertemu di Mall Jatinangor Town Square (Jatos) lalu setelah bertemu dengan Saksi Ful Hendra, dalam pembicaraannya Saksi Ful Hendra berkata sudah tidak buka togel lagi yang kemudian Terdakwa menjawab "Saya tahu kamu buka togel, kalau tidak mau koordinasi saya tangkap, sudah buka lagi saja nanti saya yang tanggung jawab kedepannya" hingga akhirnya disepakati Terdakwa akan mendapatkan jatah koordinasi 5% dari omzet penghasilan penjualan togel perhari dari Saksi Ful Hendra. Keesokan harinya Saksi Ful Hendra mengirim omzet penjualan togel kepada Terdakwa melalui istri Saksi Ful Hendra yang bernama Selvi Asmara dengan cara transfer dari rekening BCA milik saksi ke nomor rekening yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Terdakwa yaitu rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2831299969 atas nama Seni Apriliyanti secara berkelanjutan setiap hari dari tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019 dimana total seluruh uang tersebut sejumlah Rp. 2.242.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap pula Saksi Hendi dan Saksi Ful Hendra mau memberikan uang kepada Terdakwa sebab Terdakwa mengaku anggota polisi dari Polda Jabar dan mereka takut karena diancam akan ditangkap/dilaporkan ke pihak berwajib apabila tidak mau berkoordinasi dengan Terdakwa serta kemudian akhirnya terungkap bahwa Terdakwa bukan anggota POLRI melainkan hanya pegawai harian lepas sebagai *cleaning service* di bagian Reskrim Polda Jabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan yang mana hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan berbohong mengatakan bekerja sebagai Polisi di Polda Jabar sehingga membuat Saksi Hendi dan Saksi Ful Hendra menjadi ketakutan dan terancam lalu bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur ad.3 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternartif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah dan 1 (satu) buah rekening BCA cabang Ujung Berung Nomor Rekening: 0940830591 atas nama Ful Hendra yang telah disita dari Saksi Selvi Asmara, maka dikembalikan kepada Saksi Selvi Asmara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor Rekening: 2831299969 atas nama Seni Apriliyanti dan 1 (satu) buah buku rekening BCA Nomor Rekening: 2831299969 atas nama Seni Apriliyanti yang telah disita dari Saksi Seni Apriliyanti, maka dikembalikan kepada Saksi Seni Apriliyanti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT Nopol: Z-2144-BP warna putih Tahun 2013 No Rangka: MH32BJ001DJ1165525 milik Terdakwa tidak dikhawatirkan digunakan untuk melakukan kejahatan lagi sebab Terdakwa telah ditahan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Advance warna putih hitam yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Hendi dan Saksi Ful Hendra;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 378 ayat KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kiki Aidal Alias Diki Bin Ade Trisno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna merah
- 1 (satu) buah rekening BCA cabang Ujung Berung Nomor Rekening: 0940830591 atas nama Ful Hendra

Dikembalikan kepada Saksi Selvi Asmara.

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor Rekening: 2831299969 atas nama Seni Apriliyanti
- 1 (satu) buah buku rekening BCA Nomor Rekening: 2831299969 atas nama Seni Apriliyanti

Dikembalikan kepada Saksi Seni Apriliyanti.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT Nopol: Z-2144-BP warna putih Tahun 2013 No Rangka: MH32BJ001DJ1165525

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit Handphone merk Advance warna putih hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa, tanggal 25 februari 2020, oleh Tofan Husma Pattimura, S.H. sebagai Hakim Ketua, Happy Tri Sulistiyono, S.H., M.H. dan Josca Jane Ririhena, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 juga oleh Tofan Husma Pattimura, S.H. sebagai Hakim Ketua, Josca Jane Ririhena dan Neoma Dia Anggraini, S.H., dibantu oleh Nana Sukardi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Suhartina Dewi, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Josca Jane Ririhena, S.H., M.H.

Tofan Husma Pattimura, S.H.

Neoma Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Smd



Nana Sukardi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)